



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos. 53122

Telepon (0281) 637970 Faksimile (0281) 640268

E_mail : ekonomi@unsoed.ac.id Laman : <http://feb.unsoed.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: 443/UN23.03/PP.03/2018

TENTANG

RINCIAN KEGIATAN DAN NILAI POIN INTERNASIONALISASI SEBAGAI
PERSYARATAN KELULUSAN MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu lulusan Kelas Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, maka di samping mahasiswa memiliki kemampuan akademik juga perlu memiliki pengalaman internasional;
- b. bahwa untuk mencapai *world class civic university* maka perlu peningkatan pengalaman internasional bagi mahasiswa Kelas Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Rincian Kegiatan dan Nilai Poin Internasionalisasi Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Kelas Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenristekdikti RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan MENDIKNAS Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 796/UN23/KP.02.02/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RINCIAN KEGIATAN DAN NILAI POIN INTERNASIONALISASI SEBAGAI PERSYARATAN KELULUSAN MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
- KESATU : Menetapkan Rincian Kegiatan dan Nilai Poin Internasionalisasi Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Kelas Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Setiap mahasiswa Kelas Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman diwajibkan mengumpulkan Poin Kegiatan Internasional sekurang-kurangnya 250 poin untuk S1 dan 50 poin untuk D3 sebagai syarat Ujian Akhir (Pendadaran/Komprehensif); dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mulai diterapkan pada Mahasiswa Angkatan Tahun 2018/2019.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Mei 2018
DEKAN,

SULIYANTO

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR: 443/UN23.03/PP.03/2018
 TANGGAL 2 MEI 2018

TENTANG:

RINCIAN KEGIATAN DAN NILAI POIN
 INTERNASIONALISASI SEBAGAI PERSYARATAN
 KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Rincian Kegiatan yang diikuti oleh Mahasiswa meliputi :

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan dengan mencapai nilai sekurang-kurangnya 250 poin untuk S1 dan 50 untuk D3.
2. Point tersebut dijelaskan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	Nilai Poin
1	Program gelar ganda (<i>double degree</i>);	400 poin
2	Program pemindahan kredit (<i>exchange</i>);	250 poin
3	<i>Summer Camp</i> di luar negeri;	200 per kegiatan
4	Partisipasi/ <i>volunteer</i> dalam organisasi internasional yang beroperasi di luar negeri;	200 per kegiatan
5	Presenter pada seminar internasional di luar negeri;	200 per kegiatan
6	Panitia kegiatan berskala internasional di luar negeri;	150 per kegiatan
7	Magang di organisasi asing yang beroperasi di luar negeri (<i>international internship</i>);	100 per 8 jam kerja
8	Partisipasi/ <i>volunteer</i> dalam organisasi internasional yang beroperasi di dalam negeri;	100 per kegiatan
9	Presenter pada seminar internasional di dalam negeri;	100 per kegiatan
10	Mengikuti lomba pada tingkat internasional yang diselenggarakan lembaga internasional di luar negeri;	100 per kegiatan
11	Peserta pada seminar/pelatihan internasional di luar negeri;	85 per kegiatan
12	Panitia kegiatan berskala internasional di dalam negeri;	75 per kegiatan
13	Peserta pada seminar/pelatihan internasional di dalam negeri;	50 per kegiatan
14	Mengikuti lomba pada tingkat internasional yang diselenggarakan lembaga internasional di dalam negeri;	50 per kegiatan
15	<i>Visit company</i> pada perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri;	50 per kegiatan
16	Menjadi pendamping mahasiswa/dosen/tamu asing;	50 per penugasan
17	<i>Exposure program</i> ;	40 per hari
18	Magang di organisasi asing yang beroperasi di Indonesia (<i>international internship</i>);	25 per 8 jam kerja
19	Mengikuti kursus bahasa asing yang bersertifikat.	10 per jam (maksimal diakui 10% dari total poin yang dibutuhkan)

3. Nilai poin dibuktikan dengan sertifikat/SK atau keterangan lain yang menunjukkan keterlibatannya.
4. Sertifikat/SK/Keterangan lain yang menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan diverifikasi pihak yang berkompeten.
5. Mahasiswa yang sudah menempuh nilai sekurang-kurangnya 250 poin untuk S1 dan 50 poin untuk D3 berhak mendapatkan surat keterangan dari pimpinan Dekanat/Wakil Dekan Bidang Pendidikan.

DEKAN,

SULIYANTO

